

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AKUN GAME
ONLINE MOBILE LEGENDS: BANG BANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ABDUL AZIZ MUDZAKHY

14380031

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, SHL., MSI.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-264/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AKUN GAME ONLINE
MOBILE LEGENDS: BANG BANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL AZIZ MUDZAKHY
Nomor Induk Mahasiswa : 14380031
Telah diujikan pada : Senin, 24 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 61f233a188879

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, SH., MSI.
SIGNED



Valid ID: 61f20b2e182e1

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 61f073060866f

Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 61f39b65c3812

Yogyakarta, 24 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz Mudzaky
NIM : 14380031
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Abdul Aziz Mudzaky
NIM:1480031

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Abdul Aziz Mudzakhy

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Aziz Mudzakhy
NIM : 14380031
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun *Game Online Mobile Legends: Bang Bang*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana setrata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2022 M
18 Jumadil Akhir 1443 H



Saifuddin SHL, MSI.
NIP. 197807152009121004

ABSTRAK

Berbagai macam bisnis yang dilakukan pada game online mobile legends bang bang ini ada berbagai macam objek, mulai dari jual beli diamond skin hero hingga jual beli akun game itu sendiri. Adapun transaksi yang dilakukan ada dua macam: yang pertama transaksi jual beli dilakukan secara offline dan yang kedua transaksi jual beli dilakukan secara online. Jual beli yang dilakukan secara offline menggunakan system *cash on delivery* (COD). Sedangkan jual beli yang dilakukan secara online yaitu dengan cara transfer. Dalam jual beli game online ini tidak ada yang berbentuk fisik melainkan berbentuk sebuah virtual akun yang di dalamnya terdapat sebuah id dan password yang digunakan untuk masuk ke sebuah akun game.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang*, dan untuk mengetahui hukum jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* menurut hukum Islam. Teori yang digunakan adalah akad *jual beli*, sedangkan metodenya dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatannya menggunakan *Fiqh Muamalah*, dengan membandingkan data yang diperoleh di lapangan dengan data kepustakaan. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Jual beli akun game online mobile legends dilakukan dengan dua macam cara. Cara yang pertama yaitu secara online dan cara yang kedua yaitu secara cod. Pada dasarnya kedua cara jual beli tersebut kembali pada kesepakatan akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad. Kedua, pandangan menurut hukum Islam terhadap praktik jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Menurut imam Hanafi Akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* dapat digolongkan sebagai harta, karena akun tersebut dapat diserahkan terimakan dari pihak penjual akun ke pihak pembeli akun. Sehingga jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* dikatakan sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci : *jual beli, Mobile Legends: Bang Bang*

MOTTO

Mungkin Hidup Mulai Tak Berarti
Tapi Kita Tetap Menjalani Hari
Berdoa Jangan Sampai Kita Mati
Sebelum Kita Tertawa Nanti



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun mempersembahkan karya ini untuk:

Diri saya sendiri yang masih jadi beban hidup bagi keluarga

Kepada Bapak saya Sapto, dan Ibu saya Siti Aminah yang sangat super bersabar
sekali dalam mendidik saya dan selalu mendoakan anaknya



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS: BANG BANG.”** Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta para sahabat. Semoga kelak kita mendapat syafa'at dari Beliau di hari kiamat. Amin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril atau materil. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tak hentinya memberikan motivasi, kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan dorongan dalam hal akademik.

6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransferkan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Segenap pegawai dan staff di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua saya, Ibu Siti Aminah dan Bapak Sapto Pramono yang telah membesarkan saya, mendidik saya, mendoakan saya dan menyemangati saya dalam setiap langkah hidup ini, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua adik saya Muti dan Oil, terimakasih atas dukungannya sehingga kakak kalian dapat menyelesaikan skripsi ini. Para pelanggan tetap bonzok kuliner yang selalu datang untuk melarisi bonzok kuliner dan juga kepada para pelanggan yang senantiasa mempercayakan perihal nasi kotak kepada bonzok kuliner ketika akan melakukan hajatan.
10. Keluarga HES (Muamalah) 2014, dan khususnya Keluarga Trio-Trio Wer Rizka dan Bocil yang selalu menemani dalam pengulangan kuliah dan perkopian Kantin Tarbiyah serta teruntuk Laptop Mbahe Rozy yang juga selalu menemani proses berskripsi walaupun lemot dan butuh kesabaran yang sangat double extra.
11. Seluruh Keluarga KOPIGENK dan dunia perkopian duniawi terutama rasa AGM yang saya temui (Bang Iqbal, Bang Gondrong, Bang Azro, Bang Blipay, Yoga, Rista, Reza, Redo, Irfan madu yang selalu membimbing dalam dunia persekripsian serta leo yang membimbing dalam dunia persolusian yang rumit, Mukronmuqibuku, Dusta, Baim, Posid, Hamdan, Dombel, Farhan, Ekosa, Mermot, Naim, Plengeh, Tajap, Ijul, Alung, Luqman, Firdha, Mita, dan Bos Azim selaku pemilik KOPIGENK,
12. Tidak lupa untuk semua pihak yang telah dukungan kepada prnyusun, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi langkah kita semua, Amiin Yaa Rabbal'aalamiin.
13. Tidak lupa untuk pihak pihak yang telah maupun yang sedang membantu proses penyembuhan otot hingga saat ini yang dimana sudah berbulan bulan lamanya saya menahan rasa sakit ketika ingin melakukan setiap aktivitas.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penyusun semoga bermanfaat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Allah SWT. Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyusunan bahasan maupun segi kepenulisan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Nuun Wal Qolami Wa Maa Yasthurun, Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 21 Januari 2022

Penulis



Abdul Aziz Mudzaky

NIM:14380031



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	9
Jual Beli	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KONSEP JUAL BELI.....	14
Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli Perspektif Islam.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
4. Macam-macam Jual Beli	23
5. Jual beli menurut hukum positif.....	32

BAB III GAME ONLINE MOBILE LEGENDS: BANG BANG.....	36
A. Sekilas tentang Game Online: Bang Bang.....	36
B. Praktik Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang	49
C. Mekanisme Penentuan Harga Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang	51
1. Rank.....	51
2. Winrate (WR).....	52
3. Matchmaking Rate (MMR).....	52
4. Skin.....	52
5. Diamond	53
6. Emblem	53
BAB IV ANALISIS TENTANG JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS: BANG BANG	54
A. Praktek Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends.....	54
1. Online	55
2. COD (Cash On Delivery).....	59
B. Hukum Jual Beli Akun <i>Game Online Mobile Legends</i> Menurut Hukum Islam.....	61
Akad Jual Beli Pada Praktik Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends.....	61
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
CURRICULUM VITAE.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang ditakdirkan untuk saling bersosial satu sama lain. Salah satu manfaat bersosial adalah manusia bisa saling mengenal satu sama lain sehingga nantinya bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain.

Dalam kehidupan seorang muslim, prinsip utama dalam kehidupannya selalu menyandarkan kepada Allah SWT merupakan zat yang maha esa dan pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk hidup yang bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian¹.

Syari'at islam tidak saja memuat aturan-aturan mengenai ibadah hubungan manusia dengan Allah tetapi juga mengatur bidang muamalah kehidupan sosial manusia, bahkan muamalah merupakan salah satu aspek yang paling penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.²

Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup salah satunya yaitu dengan cara melakukan kegiatan jual beli. Secara bahasa, jual beli atau al-bai'u berarti muqabalatu syai'im bi syai'in مقابلة شيء بشيء Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).³ Sedangkan

¹Arief Abd.Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 62.

²Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: PeNA, 2012), hlm. 12.

³Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), hlm. 73.

menurut terminologi jual beli adalah tukar menukar barang atau benda yang bernilai secara suka rela tanpa adanya paksaan yang sesuai dengan syariat islam. Dalil landasan jual beli salah satunya ialah terdapat pada Q.S An-Nisa'

(4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص.م قَالَ لَا يَخْتَرِفَنَّ الثَّانِي إِلَّا أَنْ تَرَاضِ⁵

Sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang ini transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat dilakukan dengan cara datang ketempat penjual, saling bertemu satu sama lain, dan barang yang dijual berwujud fisik. Seiring dengan perkembangan zaman transaksi jual beli mengalami perubahan. Pada zaman sekarang ini, seseorang yang ingin melakukan transaksi jual beli tidak harus datang ketempat penjual. Dengan hadirnya sebuah teknologi yang bernama internet masyarakat bisa dengan mudah melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempat si penjual. Masyarakat dapat dengan mudahnya melakukan transaksi melalui handphone atau laptop. Seiring dengan perkembangan zaman jual beli pun mengalami berbagai macam perkembangan, misalnya jual beli skincare, voucher Netflix video game dll. Selain digunakan untuk jual beli salah satu manfaat teknologi internet ialah dapat digunakan sebagai sarana hiburan bermain video game.

⁴ An-Nisa' (4): 29.

⁵ Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika*, Volume IX, Institut Agama Islam Negeri Palu, (2014), hlm. 65.

Permainan game ada dua macam yaitu game offline dan game online. Game offline adalah sebuah permainan video game dimana dalam memainkannya tidak perlu menggunakan koneksi jaringan internet. Game online adalah sebuah permainan video game yang dimana dalam memainkannya membutuhkan koneksi dari jaringan internet. Permainan game online saat ini sudah sangat melakat dan bukan lagi menjadi suatu hal yang baru di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari game online telah dimainkan oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari anak-anak remaja dewasa bahkan sampai golongan orang tua. Melihat banyaknya peminat game online pada zaman sekarang, banyak dari masyarakat yang sadar akan peluang untuk berbisnis di beberapa game online, salah satunya ialah game online moba 5v5 mobile legends bang bang.

Berbagai macam bisnis yang dilakukan pada game online mobile legends bang bang ini ada berbagai macam objek, mulai dari jual beli diamond skin hero hingga jual beli akun game itu sendiri. Adapun transaksi yang dilakukan ada dua macam: yang pertama transaksi jual beli dilakukan secara offline dan yang kedua transaksi jual beli dilakukan secara online. Jual beli yang dilakukan secara offline menggunakan system cash on delivery (COD). Sedangkan jual beli yang dilakukan secara online yaitu dengan cara transfer. Dalam jual beli game online ini tidak ada yang berbentuk fisik melainkan berbentuk sebuah virtual akun yang di dalamnya terdapat sebuah id dan password yang digunakan untuk masuk ke sebuah akun game.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun terdorong untuk meneliti lebih dalam lagi tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS: BANG BANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli akun game online mobile legends bang bang
2. Bagaimana hukum jual beli akun game online mobile legends bang bang menurut hukum Islam

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui praktek jual beli akun game online mobile legend bang bang
2. Mengetahui hukum jual beli akun game online mobile legends bang bang menurut hukum islam

Kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk para mahasiswa tentang jual beli khususnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga

2. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terhadap perkembangan jual beli yang semakin pesat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu etika ilmiah untuk mengetahui hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi plagiasi atau pengulangan yang sama terhadap penelitian selanjutnya. Berikut ini akan dibahas beberapa penelitian yang relevan:

Luqman Fauzan meneliti tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend. Skripsi ini membahas tentang keabsahan transaksi jual beli akun game online Mobile Legend dan perlindungan konsumen. Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan metode normatif empiris yang dimana implementasi normatifnya sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya dalam menarasikan pembahasan, penulis menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif. Hasil dari penelitian ini, menurut hukum positif jual-beli akun game online Mobile Legend telah memenuhi unsur syarat sah. Kemudian terkait perlindungan konsumen, di sini konsumen memiliki hak meminta ganti kerugian, melaporkan pelaku kecurangan.⁶

Mela Melani meneliti tentang Jual Beli Akun Game Online Clash of Clans dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Skripsi ini membahas tentang mekanisme transaksi jual beli akun game online Clash of Clans serta bagaimana pandangan menurut hukum islam dan hukum positif. Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan metode normatif empiris yang dimana implementasi normatifnya sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.

⁶Luqman Fauzan, "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020). hlm. 43.

Selanjutnya dalam menarasikan pembahasan penulis menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menurut hukum islam jual beli akun game online Clash of Clans telah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli. Kemudian terkait dengan hukum positif diperbolehkan asalkan tidak ada unsur penipuan dan dapat merugikan konsumen.⁷

Arif Yusuf meneliti tentang Jual Beli Akun Game Online dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang akad dan mekanisme jual beli yang masih belum jelas serta bagaimana pandangan menurut hukum islam. Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan metode normatif empiris yang dimana implementasi normatifnya sesuai dengan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya dalam menarasikan pembahasan penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menurut hukum islam adalah sah karena penjual dan pembeli telah memenuhi syarat dan rukun yang ada.⁸

Ariskan Hadi meneliti tentang Jual Beli Akun Game Online Free Fire dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi ini membahas tentang praktek transaksi jual beli akun *game online free fire* serta bagaimana menurut pandangan hukum ekonomi Syariah dan hukum positif. Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan metode normatif empiris yang dimana implementasi normatifnya sesuai dengan yang terjadi di masyarakat.

⁷Mela Melani, "Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Adalah*, Edisi No. 3, Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2015, hlm. 34.

⁸Arif Yusuf, "Jual Beli Account Game Online dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2018).

Selanjutnya dalam menarasikan pembahasan penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menurut hukum ekonomi syariah telah memenuhi syarat dan rukun yang ada. Kemudian terkait dengan hukum positif transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan perundang-undangan nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.⁹

Aulia Ikhsani meneliti tentang Jual Beli Game Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh). Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli game online serta bagaimana menurut pandangan hukum islam. Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan metode normatif empiris yang dimana implementasi normatifnya sesuai dengan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya dalam menarasikan pembahasan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menurut hukum islam tidak sah dan jual beli yang dilakukan adalah haram hukumnya.¹⁰

Alfi Husna meneliti tentang analisis jual beli akun game online mobile legends menurut fatwa dsn mui nomor 110 tahun 2017 (studi kasus squad saints indo 2). Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli akun game online mobile legends serta bagaimana menurut fatwa dns mui nomer 110 tahun 2017. Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan metode normatif empiris yang

⁹Ariskan Hadi, "Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif: Studi Kasus Di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bengkulu, (2020)

¹⁰Aulia Ikhsani, "Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2019).

dimana implementasi normatifnya sesuai dengan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya dalam menarasikan pembahasan penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah mubah hukumnya karena telah memenuhi syarat dan rukun dari dasar jual beli.¹¹

Hasan Teguh Ashomad meneliti tentang analisis jual beli akun game online mobile legends bang bang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Skripsi membahas tentang praktek jual beli akun game online mobile legends bang bang serta bagaimana menurut pandangan hukum islam dan hukum positif. Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan metode normatif empiris yang dimana implementasi normatifnya sesuai dengan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya dalam menarasikan pembahasan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sah hukum nya menurut hukum islam dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarah yang ada. Kemudian menurut hukum positif jaul beli yang dialakukan sah hukumnya karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jual beli.¹²

Dari penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan tema yang diteliti oleh penyusun. Persamaan dari penilitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli akun game online mobile legends dalam perspektif hukum islam. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penyusun meneliti jual beli

¹¹Alfi Husna “Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa Dsn Mui Nomor 110 Tahun 2017: Studi Kasus Squad Saints Indo 2,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (2019).

¹²Hasan Teguh Ashomad “Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Bang Bang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2019).

akun game online mobile legends tidak hanya menggunakan teori jual beli saja melainkan penyusun juga menggunakan teori ijarah.

E. Kerangka Teoretik

Jual Beli

Jual beli atau *al-bay'* secara bahasa adalah menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah *al-bay'* menurut ulama Hanafiyah adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan nilai sepadan sehingga berpindah kepemilikan. Ada beberapa hal yang terkandung dalam jual beli, yaitu:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan tukar menukar,
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan,

¹³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66.

- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, dan berimplikasi kepada kepemilikan abadi.

Kemudian dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

a. **Rukun Jual Beli**

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- 3) Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik Tindakan itu berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁴

b. **Syarat Jual Beli**

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak
- 2) Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama.
- 5) Objek jual beli adalah barang yang sudah diketahui kedua belah pihak saat akad.
- 6) Harga harus jelas saat transaksi.¹⁵

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 102.

¹⁵*Ibid.* hlm. 104-105.

F. Metode Penelitian

Ada beberapa perangkat didalam metode penelian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan penelitian yakni kepada para player yang menjual akun mobile legendsnya untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah data yang berupa dokumentasi atau berkas-berkas yang dihasilkan dari wawancara maupun dokumentasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara mendeskripsikan jual beli akun game online mobile legends dengan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sehingga kedepannya bisa menemukan dan mengidentifikasi masalah serta penyelesaiannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris karena hendak mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap game online yang dijadikan sebagai objek jual beli.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang terkait dengan permasalahan yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka dengan menggunakan pendekatan deduktif. Dalam menganalisis secara deduktif, menggunakan kaidah hukum islam khususnya yang berkaitan dengan jual beli akun dalam Islam untuk menganalisis praktik jual beli akun game online mobile legends dalam pandangan islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima bab, yaitu: Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, bentuk-bentuk jual beli serta konsep harta/mal/benda menurut imam abu hanifah

Bab ketiga berisi tentang game online mobile legends dan jual beli akun game online mobile legends yang terdiri dari, praktik jual beli akun, mekanisme penentuan harga akun game online mobile legends.

Bab keempat berisi tentang analisis data menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab dua.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan serta saran atas semua permasalahan. Pada bagian akhir skripsi ini dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat beberapa kesimpulan mengenai analisis Jual beli akun game online Mobile Legends: Bang Bang dalam perspektif Hukum Islam sebagai berikut:

1. Jual beli akun *game online mobile legends* dilakukan dengan dua macam cara yakni. *Pertama*, jual beli akun *game online Mobile Legends* secara online. Jual beli ini dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli melalui media chatting untuk mencapai kesepakatan. *Kedua*, jual beli akun *game online Mobile Legends* secara COD. Jual beli ini dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli secara langsung. Pada dasarnya kedua cara jual beli tersebut kembali pada kesepakatan akad yang dilakukuan oleh pihak-pihak yang berakad.
2. Pandangan menurut hukum Islam terhadap praktik jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* dapat digolongkan sebagai harta, karena akun tersebut dapat diserahkan terimakan dari pihak penjual akun ke pihak pembeli akun, pendapat ini selaras dengan pendapat imam Hanafi tentang definisi harta.

B. Saran

Penelitian ini terbatas membicarakan keabsahan transaksi jual beli dari harta yang diperjual belikan, dan perlu diteliti lebih lanjut untuk pelaku

transaksi jual beli, karena bisa jadi pembeli merupakan anak-anak yang belum layak atau cakap secara hukum untuk bertransaksi. Tentu nantinya akan menjadi masalah terhadap keabsahan dari transaksinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, 3(1).
- Arief, A. S. (2003). *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta: LESFI
- Ashomad, H. T. (2019). *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Bang Bang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Aziz, S. (2005). *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-syifa
- Farroh, A. (2018). *Fiqh Muamalah: dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press
- Fauzan, L. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Friatna, I. (2020). *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Banda Aceh: PeNA
- Hadi, A. (2020). *Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif: Studi Kasus Di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bengkulu
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hasan, F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, Malang: UIN-Maliki Malang Press
- Husna, A. (2019). *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa Dsn Mui Nomor 110 Tahun 2017: Studi Kasus Squad Saints Indo 2*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Ikhsani, A. (2019). *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana

- Melani, M. (2015). Analisis Jual Beli Akun *Game Online Clash of Clans* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Adalah*, 3(1).
- Mujiatun, S. (2014). Jual Beli dalam Islam: Salam dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 2(1).
- Nuraini, E. (2015). Akad Jual Beli dalam Perspektif Fiqh dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, 7(1).
- Nursaputri, Y. (2019). *Peran Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Ikan Air Tawar di Kabupaten Tulungagung Melalui Akad Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
- Putra, S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Rama, A. (2018). *Fenomena Game Online Mobil Legends di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus pada Mahasiswa Sumatera Utara*, Skripsi: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan
- Rani, D. (2018). Dampak Game Online Mobile Legends: Bang Bang terhadap Mahasiswa, *Jurnal Perspektif: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2).
- Setyawan, S. (2018). *Penarikan Diri dalam Game Online (Studi Deskriptif Kualitatif Withdrawal Gamer Mobile Legends Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS)*, Tesis: Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
- SSyafei, R. (2014). *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum
- Syaifullah, (2014). Etika Jual Beli dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, 9(2).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Yusuf, A. (2018). *Jual Beli Account Game Online dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto* Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto